

Relasi Hak dan Kewajiban Lingkungan dalam Kehidupan Bertetangga

Hadi Mustopa¹, Metty Sander², Putri Jecika Fujianti³, Taufiq Supriadi⁴

¹²³⁴Program Studi Hukum Lingkungan, Universitas Pelita Harapan Lippo Village

Tangerang Banten

hadi.must17@gmail.com¹, mettysyanharahap@yahoo.com²,
putrijessica014@gmail.com³, taufiq.supriadi@lecturer.uph.edu⁴

ABSTRACT

Environmental protection and management in the context of residential communities cannot be separated from the relationship between the rights and obligations of citizens. The right to a good and healthy environment, as guaranteed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, must go hand in hand with the obligation of society to maintain and preserve the environment. This article aims to analyze the relationship between environmental rights and obligations in neighborhood life through an empirical study in RT 08 RW 04 Malaka Jaya, East Jakarta. This study employs an empirical legal research method with a socio-juridical approach. The results show that the balance between environmental rights and obligations is a key factor in creating social and ecological harmony at the community level. Environmental practices developed in RT 08 demonstrate that environmental law functions not only as an instrument of enforcement but also as a means of fostering collective awareness and preventing environmental conflicts at an early stage.

Keywords: *environmental rights; environmental obligations; environmental law; neighborhood life; RT 08 Malaka Jaya*

ABSTRAK

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam konteks permukiman tidak dapat dilepaskan dari relasi antara hak dan kewajiban warga negara. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, harus berjalan beriringan dengan kewajiban masyarakat untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis relasi hak dan kewajiban lingkungan dalam kehidupan bertetangga melalui studi empiris di RT 08 RW 04 Malaka Jaya, Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban lingkungan menjadi faktor kunci dalam menciptakan harmoni sosial dan ekologis di tingkat komunitas. Praktik-praktik lingkungan yang berkembang di RT 08 menunjukkan bahwa hukum lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan kesadaran kolektif dan pencegahan konflik lingkungan sejak dini.

Kata Kunci: hak lingkungan; kewajiban lingkungan; hukum lingkungan; kehidupan bertetangga; RT 08 Malaka Jaya

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia serta perilakunya yang

mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia (Rofik & Mokhtar, 2021). Eksistensi lingkungan yang stabil menjadi prasyarat mutlak bagi keberlanjutan peradaban manusia di tengah ancaman krisis planet yang semakin nyata. Dewasa ini dunia juga menghadapi tantangan serius berupa pemanasan global, pencemaran udara, hingga kerusakan ekosistem yang mengancam biodiversitas secara masif (Sriyanti, 2023). Fenomena degradasi ekologi tersebut bukan lagi sekadar isu teoritis, melainkan realitas yang berdampak langsung pada penurunan kualitas hidup masyarakat di berbagai belahan bumi. Krisis lingkungan global ini pada dasarnya berakar dari akumulasi kegagalan interaksi manusia dengan alam di tingkat yang paling mendasar. Oleh karena itu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus ditempatkan sebagai prioritas tertinggi dalam agenda pembangunan setiap negara (Aminudin, 2025). Dalam hal ini, kesadaran kolektif untuk menjaga bumi merupakan tanggung jawab moral yang melampaui batas-batas kedaulatan wilayah demi keselamatan generasi mendatang. Tanpa adanya tindakan preventif yang terintegrasi, kerusakan lingkungan akan mencapai titik yang tidak dapat dipulihkan kembali oleh teknologi manapun.

Konstitusi Indonesia secara progresif telah memberikan fondasi hukum yang kuat terhadap perlindungan lingkungan sebagai hak konstitusional warga negara. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD NRI Tahun 1945"), yaitu menyatakan bahwasanya setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Hasim, 2023). Pengakuan ini menegaskan bahwa lingkungan hidup yang berkualitas merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara. Ketentuan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU PPLH"). UU PPLH ini menjadi payung hukum utama yang mengatur bagaimana sumber daya alam harus dikelola dengan tetap menjaga fungsi ekologisnya (Zulfaidah & Rosidin, (2026). Dalam undang-undang ini, negara diberikan mandat untuk mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau subjek hukum lainnya dengan lingkungan hidup. Norma hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas pembangunan tidak mengorbankan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Selain itu, prinsip pembangunan berkelanjutan juga menjadi ruh utama dalam setiap pasal yang tertuang dalam regulasi terkait lingkungan hidup di Indonesia.

Meskipun hak atas lingkungan telah dijamin secara hukum, hak tersebut tidak bersifat mutlak dan tidak dapat dipisahkan dari kewajiban hukum yang menyertainya. Pasal 67 UU PPLH menegaskan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan (Siregar et al., 2026). Relasi antara hak dan kewajiban ini menciptakan sebuah konsep tanggung jawab bersama atau *shared responsibility* antara individu, masyarakat, dan pemerintah. Hak untuk menikmati udara bersih dan air yang tidak tercemar hanya dapat terpenuhi apabila kewajiban untuk tidak mencemari juga dilaksanakan secara konsisten. Dalam hal ini, konflik lingkungan

seringkali muncul ketika warga negara hanya menuntut hak subjektif mereka tanpa mempedulikan kewajiban ekologis yang melekat pada dirinya. Ketimpangan orientasi ini menyebabkan penegakan hukum lingkungan di lapangan seringkali menemui jalan buntu akibat rendahnya kepatuhan sukarela. Padahal sejatinya hukum lingkungan modern sebenarnya menghendaki adanya keseimbangan yang harmonis antara kepentingan pemanfaatan lingkungan dan kewajiban pelestariannya. Keseimbangan ini menjadi kunci utama dalam mencegah terjadinya sengketa lingkungan yang berlarut-larut di tengah kehidupan masyarakat.

Dalam konteks permukiman perkotaan seperti Jakarta, permasalahan lingkungan hidup memiliki karakteristik yang jauh lebih kompleks dan dinamis. Tingginya kepadatan penduduk dan keterbatasan ruang terbuka hijau memicu munculnya berbagai gesekan sosial terkait penggunaan sumber daya lingkungan bersama. Masalah sampah rumah tangga, penyumbatan saluran air, hingga polusi suara antar tetangga menjadi fenomena harian yang kerap memicu disharmoni sosial. Sebagai kota metropolitan, Jakarta menghadapi tantangan berat dalam mengelola limbah domestik yang menyumbang persentase besar terhadap total pencemaran wilayah. Kurangnya lahan resapan air di kawasan padat penduduk juga meningkatkan risiko banjir lokal yang merugikan kepentingan umum masyarakat. Dalam situasi ini, peran komunitas di tingkat terkecil menjadi sangat vital untuk melakukan mitigasi dampak lingkungan secara mandiri. Perilaku masyarakat di tingkat rumah tangga adalah penentu utama keberhasilan kebijakan lingkungan yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, diperlukan sebuah model pengelolaan lingkungan yang mampu menyentuh aspek sosiologis masyarakat di tingkat akar rumput.

Rukun Tetangga (RT) sebagai unit sosial terkecil dalam struktur kemasyarakatan memiliki potensi strategis sebagai pusat inovasi dan transformasi perilaku lingkungan. Selama ini, RT seringkali hanya dipandang sebagai lembaga administratif yang mengurus pendataan penduduk dan pelayanan bantuan sosial semata. Padahal sejatinya eksistensi RT adalah sebagai ruang interaksi primer di mana nilai-nilai etika sosial dan kesadaran hukum lingkungan dapat ditanamkan secara efektif (Hidayah et al, 2024). Transformasi peran RT menjadi unit inovasi lingkungan dapat menjadi jawaban atas kebuntuan penegakan hukum lingkungan yang bersifat *top-down*. Di dalam lorong-lorong sempit permukiman, relasi bertetangga menjadi laboratorium sosial untuk menguji sejauh mana norma hukum lingkungan dipatuhi. Kesepakatan kolektif di tingkat RT seringkali lebih ditaati oleh warga dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat formal dan jauh. Melalui penguatan fungsi RT, masyarakat didorong untuk beralih dari objek kebijakan menjadi subjek aktif dalam perlindungan lingkungan. Potensi inilah yang perlu dieksplorasi lebih dalam untuk membangun ketahanan ekologi kota yang berbasis pada partisipasi warga secara aktif.

Lokasi penelitian ini secara spesifik melakukan tinjauan di RT 08 RW 04 Malaka Jaya, Jakarta Timur, yang menunjukkan fenomena menarik dalam pengelolaan lingkungan. Wilayah ini merupakan kawasan permukiman padat penduduk yang menghadapi tantangan ekologi perkotaan yang serupa dengan wilayah Jakarta

lainnya. Namun, RT 08 RW 04 Malaka Jaya berhasil membedakan diri dengan mengembangkan *Blueprint* Pembangunan RT 2023-2029 sebagai pedoman jangka panjang. Dokumen strategis ini menetapkan fokus pada empat aspek utama, yaitu ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, pengelolaan lingkungan, dan transformasi digital. Inisiatif ini bermula dari musyawarah warga pada tanggal 10 Januari 2024 yang menghasilkan komitmen kolektif untuk melakukan perubahan. Melalui cetak biru tersebut, RT 08 bertransformasi dari unit administratif menjadi pusat percontohan pencegahan krisis planet. Keberadaan pedoman tertulis ini menciptakan sebuah tatanan norma baru yang mengatur interaksi warga dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum dapat tumbuh dari inisiatif mandiri komunitas yang memiliki visi masa depan yang sama.

Implementasi nyata dari *blueprint* tersebut terlihat dari berbagai program lingkungan produktif yang telah dijalankan secara partisipatif oleh warga RT 08. Program penghijauan telah berhasil menanam sekitar 700 tanaman produktif seperti alpukat dan anggur di berbagai sudut lahan sempit. Selain itu, pengelolaan sampah organik dilakukan melalui penggunaan komposter rumah tangga yang dikelola aktif oleh sekitar 40 warga setempat. Inovasi unik berupa kolam U-Ditch dua lantai juga dikembangkan untuk memanfaatkan ruang gang terbatas guna budidaya ikan lele dan sayuran. Untuk melegitimasi gerakan ini, dibentuklah Kelompok Tani "Bersama Tumbuh Maju" (Poktan BTM) melalui keputusan resmi Ketua RT setempat. Poktan ini berfungsi sebagai instrumen penggerak yang memastikan setiap kegiatan lingkungan memiliki nilai ekonomis dan berkelanjutan. Transformasi ini membuktikan bahwa keterbatasan ruang bukan menjadi penghalang bagi warga untuk mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas. Aktivitas-aktivitas ini merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan kewajiban lingkungan yang diamanatkan oleh UU Nomor 32 Tahun 2009.

Dampak dari inisiatif lingkungan di RT 08 RW 04 Malaka Jaya tidak hanya terlihat pada perbaikan kualitas ekologi, tetapi juga pada penguatan kohesi sosial. Partisipasi lebih dari 400 warga dalam berbagai kegiatan seperti kerja bakti dan jalan santai memungut sampah menunjukkan adanya solidaritas yang tinggi. Dalam hal ini, warga mulai menyadari bahwa hak mereka untuk menikmati lingkungan yang asri sangat bergantung pada kesediaan tetangganya untuk menjaga kebersihan. Relasi timbal balik inilah yang membentuk sebuah ekosistem kehidupan bertetangga yang sehat dan harmonis di wilayah Malaka Jaya. Keberadaan sistem digital melalui RTOnline juga memperkuat transparansi dalam pengelolaan dana lingkungan dan partisipasi warga secara terbuka. Dengan adanya transparansi, kecurigaan antar warga dapat diminimalisir sehingga konflik sosial akibat masalah lingkungan dapat dicegah sejak dini. Lingkungan yang tertata rapi dan produktif secara otomatis menciptakan rasa memiliki dan rasa aman bagi seluruh anggota komunitas. Keseimbangan antara hak subjektif dan kewajiban komunal telah menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas sosial di RT ini.

Namun demikian, dinamika relasi hak dan kewajiban lingkungan dalam praktik sehari-hari di lapangan masih memerlukan kajian yuridis dan sosiologis yang mendalam. Seringkali terdapat irisan kepentingan yang tajam ketika hak privat

seseorang berbenturan dengan kewajiban publik untuk menjaga kelestarian lingkungan bersama. Penelitian empiris ini bertujuan untuk memotret bagaimana warga RT 08 memaknai hak atas lingkungan yang baik dan sehat dalam tindakan nyata. Apakah pelaksanaan kewajiban lingkungan oleh warga didasari oleh kesadaran hukum yang tulus atau sekadar kepatuhan terhadap tekanan sosial. Analisis terhadap implementasi Blueprint Pembangunan RT juga penting untuk melihat efektivitas norma lokal dalam mengendalikan perilaku warga. Selain itu, peran kepemimpinan Ketua RT dan pengurus dalam melakukan mediasi sengketa lingkungan menjadi poin krusial yang akan dikaji. Pemahaman terhadap aspek-aspek inilah yang akan memberikan gambaran komprehensif mengenai wajah hukum lingkungan di tingkat mikro. Implikasi dari relasi ini nantinya akan dihubungkan dengan pencapaian target pembangunan berkelanjutan yang lebih luas di wilayah perkotaan.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, artikel ini akan memfokuskan analisisnya pada relasi hak dan kewajiban lingkungan di RT 08 RW 04 Malaka Jaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis untuk membedah bagaimana norma hukum dalam UU PPLH terinternalisasi dalam praktik kehidupan bertetangga. Fokus utama kajian adalah mengevaluasi sejauh mana keseimbangan antara hak dan kewajiban mampu menciptakan harmoni sosial dan ekologis. Studi ini menjadi penting karena memberikan model nyata bagaimana komunitas lokal dapat berkontribusi dalam mitigasi krisis lingkungan global dari gang sempit. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan lingkungan berbasis komunitas yang lebih partisipatif. Akhirnya, analisis ini akan menutup celah antara teori hukum lingkungan yang ideal dengan realitas empiris yang terjadi di masyarakat. Melalui penelitian ini diharapkan dapat melihat bahwa masa depan lingkungan hidup sangat ditentukan oleh relasi harmonis di level tetangga. Harmoni sosial dan ekologis inilah yang menjadi tujuan akhir dari setiap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Positivisme Hukum

Teori Positivisme Hukum adalah mazhab yang memandang hukum sebagai norma-norma yang ditetapkan oleh otoritas penguasa yang sah (*posited*). Tokoh sentral dalam aliran ini adalah **John Austin** dengan doktrinnya "*Command of the Lawgiver*" dan **Hans Kelsen** dengan "*Pure Theory of Law*". Austin berpendapat bahwasanya hukum adalah perintah dari penguasa yang memiliki kedaulatan, yang jika dilanggar akan dikenai sanksi. Sementara itu, Hans Kelsen membawa positivisme ke level yang lebih sistematis melalui konsep *Stufentheorie* (hirarki norma), di mana hukum harus dibersihkan dari unsur-unsur non-hukum seperti moral, etika, atau sosiologi (Setiawan & Ismail, 2023). Bagi kaum positivis, hukum adalah apa yang tertulis dalam undang-undang (*ius constitutum*). Sifatnya formal, prosedural, dan mengikat secara mekanis. Hukum diakui keberadaannya bukan karena ia bernilai "baik" atau "adil" secara moral, melainkan karena ia telah ditetapkan melalui prosedur legislasi yang sah oleh lembaga yang berwenang.

Dalam positivisme, tidak ada hukum di luar undang-undang. Pemikiran ini menekankan pada pemisahan yang tegas antara hukum yang ada (*das Sein*) dan hukum yang seharusnya (*das Sollen*). John Austin menekankan empat unsur hukum, yaitu perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan. Tanpa adanya sanksi yang dipaksakan oleh negara, suatu norma tidak dapat disebut sebagai hukum dalam arti yang sebenarnya (Rinaldi, 2025). Kelsen kemudian menyempurnakannya dengan konsep *Grundnorm* (Norma Dasar) yang menjadi sumber bagi seluruh norma di bawahnya. Dalam konteks kenegaraan, konstitusi adalah penjabaran dari norma dasar tersebut yang kemudian melahirkan undang-undang sektoral (Putri & Aulia, 2024). Positivisme hukum menuntut kepatuhan mutlak terhadap teks hukum demi menjaga ketertiban sosial. Pandangan ini menolak spekulasi metafisika dan hanya menerima fakta-fakta hukum yang dapat diobservasi secara empiris melalui dokumen resmi negara.

Positivisme hukum berbicara tentang validitas formal dan prosedur hukum. Teori ini membahas bagaimana sebuah norma menjadi mengikat karena ia berada dalam sistem hirarki yang benar. Dalam urusan lingkungan, positivisme menekankan bahwa hak atas lingkungan hidup hanya eksis jika negara menuangkannya dalam teks konstitusi atau undang-undang. Demikian pula dengan kewajiban; warga negara terikat untuk menjaga lingkungan bukan karena kesadaran batin semata, melainkan karena ada ancaman sanksi administratif, perdata, atau pidana yang tertuang dalam regulasi. Adapun teori ini sangat relevan untuk membedah kedudukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UU PPLH) sebagai dasar hukum formal di RT 08 Malaka Jaya. Positivisme digunakan untuk melihat bagaimana Pasal 67 UU PPLH (tentang kewajiban memelihara lingkungan) diterjemahkan ke dalam aturan-aturan lokal yang tertulis, seperti Blueprint Pembangunan RT 2023-2029 dan Surat Keputusan Musyawarah Warga. Dalam hal ini, aturan tingkat RT dipandang sebagai perpanjangan tangan dari sistem hukum positif negara.

Teori Hukum Alam (*Natural Law Theory*)

Berseberangan dengan positivisme, Teori Hukum Alam beranggapan bahwa hukum berasal dari Tuhan, alam semesta, atau akal budi manusia yang bersifat universal dan abadi. Tokoh-tokoh klasik seperti **Thomas Aquinas** membagi hukum menjadi empat level, yaitu *Lex Aeterna* (hukum abadi), *Lex Divina* (hukum Tuhan/wahyu), *Lex Naturalis* (hukum alam), dan *Lex Humana* (hukum manusia). Aquinas berpendapat bahwa hukum manusia hanya dianggap sah jika ia searah dan tidak bertentangan dengan hukum alam (Mertokusumo, 2018). Di era modern, **John Locke** mengembangkan teori ini ke arah hak-hak kodrat (*natural rights*), di mana setiap manusia memiliki hak bawaan atas hidup, kebebasan, dan milik (*life, liberty, property*) yang tidak dapat dicabut oleh negara. Hukum alam menekankan pada moralitas, keadilan substantif, dan hati nurani. Jika hukum positif (undang-undang) bertentangan dengan prinsip keadilan alamiah, maka hukum tersebut dianggap bukan hukum yang sejati (*lex iniusta non est lex*).

Hukum alam memandang manusia sebagai bagian integral dari ekosistem yang diatur oleh hukum-hukum alamiah (*laws of nature*). Manusia memiliki

kecenderungan alamiah untuk mempertahankan hidup dan mencari kebaikan. Oleh karena itu, menjaga kelestarian lingkungan bukan sekadar perintah penguasa, melainkan tuntutan dari akal sehat manusia demi kelangsungan hidup spesiesnya (Aquinas, 2004). Dalam pandangan **Immanuel Kant**, terdapat perintah kategoris (*categorical imperative*) di mana setiap orang harus bertindak sedemikian rupa sehingga prinsip tindakannya dapat dijadikan hukum umum. Jika membuang sampah sembarangan merusak tatanan alam, maka secara nalar hukum alam, tindakan tersebut dilarang meskipun tanpa adanya sanksi tertulis. Teori ini mengedepankan nilai-nilai etika ekologis yang bersifat transendental, yang melampaui kepentingan politik sesaat (Anshori, 2006).

Teori ini berbicara tentang esensi keadilan dan moralitas di balik sebuah aturan. Ia membahas hak asasi manusia sebagai sesuatu yang melekat sejak lahir (termasuk hak atas lingkungan yang sehat) dan kewajiban moral manusia sebagai penjaga alam (*stewardship*). Hukum alam mendiskusikan hubungan harmonis antara manusia dengan penciptanya dan dengan lingkungan tempat ia berpijak. Fokusnya adalah pada substansi nilai, bukan sekadar prosedur formal. Ia juga berbicara tentang hak generasi mendatang (*intergenerational equity*) yang secara alamiah harus dilindungi oleh generasi sekarang. Dalam studi di RT 08 Malaka Jaya, teori hukum alam digunakan untuk menjelaskan kesadaran kolektif warga yang tumbuh melampaui paksaan undang-undang. Inisiatif penanaman 700 pohon produktif dan pengelolaan komposter seringkali muncul dari dorongan moral "hidup baik antar tetangga" dan tanggung jawab terhadap alam (etika lingkungan). Teori ini membantu menganalisis mengapa warga merasa memiliki kewajiban menjaga selokan dan kebersihan lingkungan sebagai bagian dari fitrah sosial dan moralitas bertetangga, bukan sekadar takut didenda oleh Satpol PP.

Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum menekankan bahwa hukum harus jelas, tetap, konsisten, dan dapat diprediksi agar dapat ditaati dan melindungi kepentingan subjek hukum. Tokoh yang paling menonjol dalam membahas ini adalah **Gustav Radbruch**, yang menyatakan bahwa hukum memiliki tiga nilai dasar: keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmässigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Meskipun Radbruch mengakui pentingnya keadilan, ia berpendapat bahwa dalam situasi tertentu, kepastian hukum harus didahulukan demi stabilitas sosial agar tidak terjadi kekacauan. Selain itu, **Lon Fuller** dalam bukunya "*The Morality of Law*" menyebutkan delapan syarat (*principles of legality*) agar hukum memiliki kepastian, di antaranya, yaitu aturan tidak boleh berubah-ubah, harus diumumkan kepada publik, tidak boleh berlaku surut, dan harus dipatuhi oleh penguasa sendiri (Rahardjo, 2012).

Kepastian hukum menjamin bahwa setiap orang tahu apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Tanpa kepastian, hukum hanya akan menjadi alat kesewenang-wenangan. Kepastian hukum menuntut adanya transparansi informasi hukum dan konsistensi dalam penegakannya (Santoso, 2014). Dalam hukum lingkungan, kepastian sangat krusial karena objek yang dilindungi (seperti kualitas air atau udara) memerlukan standar baku yang tetap (baku mutu lingkungan). Masyarakat

perlu kepastian mengenai batas-batas apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang di ruang publik. Teori ini juga berkaitan dengan asas *legalitas*, yakni tidak ada hukuman tanpa ada aturan yang mengaturnya terlebih dahulu. Kepastian hukum menciptakan rasa aman bagi warga dalam berinteraksi karena mereka memiliki kompas perilaku yang jelas dan diakui secara kolektif.

Kepastian hukum juga membahas tentang perlindungan hukum bagi warga yang telah memenuhi kewajibannya agar hak-haknya tidak dilanggar oleh pihak lain. Dalam konteks sosial, ia membicarakan bagaimana kesepakatan-kesepakatan abstrak diubah menjadi pedoman konkret yang dipahami secara seragam oleh seluruh anggota masyarakat. Oleh karenanya, teori ini sangat krusial untuk menganalisis fungsi RTOnline dan Blueprint Pembangunan RT 2023-2029 di RT 08 Malaka Jaya. Digitalisasi melalui RTOnline memberikan kepastian data dan transparansi keuangan, sehingga warga memiliki kepastian bahwa kontribusi mereka dikelola dengan benar. Sementara itu, Blueprint RT memberikan kepastian arah pembangunan dan standar perilaku bagi warga. Peneliti dapat menggunakan teori ini untuk mengukur apakah keberadaan aturan-aturan tertulis di tingkat RT tersebut telah memberikan kejelasan (kepastian) bagi warga dalam membedakan mana hak yang bisa mereka tuntut dan mana kewajiban yang harus mereka tunaikan.

Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi yang bersifat fundamental (*fundamental rights*) dan tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun karena berkaitan erat dengan hak atas kehidupan itu sendiri. Secara konstitusional, norma ini dipancangkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menjamin bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pengakuan konstitusional ini menempatkan negara sebagai pihak yang memegang kewajiban (*duty bearer*) untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Dalam hierarki hukum di bawahnya, Pasal 65 ayat (1) UU PPLH mempertegas hak subjektif tersebut sebagai instrumen hukum untuk mempertahankan kualitas hidup manusia. Hak ini tidak hanya bersifat pasif dalam arti hak untuk menikmati (*right to enjoy*) kondisi alam yang asri, namun juga bersifat aktif dan prosedural (Azmi & Nurhilmayah, 2024).

Sifat aktif dari hak lingkungan mencakup hak atas informasi, hak partisipasi, dan hak akses keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2), (3), dan (4) UU PPLH. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup serta akses informasi yang transparan mengenai rencana usaha atau kegiatan yang berdampak pada lingkungan. Lebih lanjut, hak partisipasi memberikan ruang bagi setiap individu untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan teknis maupun kebijakan publik yang berkaitan dengan tata kelola ruang hidup mereka. Secara teoretis, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bertransformasi dari sekadar hak moral menjadi hak hukum yang dapat digugat (*justiciable*) apabila terjadi pelanggaran. Hal ini memastikan bahwa setiap warga negara memiliki posisi tawar

hukum (*legal standing*) yang kuat untuk mencegah terjadinya degradasi kualitas ekosistem yang dapat mengancam kesehatan fisik maupun mental masyarakat.

Kewajiban Lingkungan sebagai Konsekuensi Hak

Dalam struktur hukum lingkungan yang berkeadilan, eksistensi hak selalu melahirkan konsekuensi logis berupa kewajiban yang bersifat imperatif. Relasi ini bukan sekadar hubungan timbal balik biasa, melainkan sebuah keniscayaan ekologis di mana pemenuhan hak seseorang dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati hak orang lain dan keberadaan alam itu sendiri. Dasar hukum utama mengenai kewajiban ini tertuang dalam Pasal 67 UU PPLH, yang memberikan mandat kepada setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (Zulhijriah et al., 2025). Kewajiban ini mencerminkan prinsip tanggung jawab bersama (*shared responsibility* atau *common responsibility*) yang mengikat setiap subjek hukum, baik individu maupun korporasi. Selain itu, Pasal 68 UU PPLH memperinci kewajiban setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan untuk memberikan informasi yang benar, menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan, serta menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup.

Kewajiban lingkungan secara teoritis juga bersumber dari prinsip *polluter pays principle* (prinsip pencemar membayar) dan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*). Tanpa pelaksanaan kewajiban yang konsisten, hak atas lingkungan hidup hanya akan menjadi konsep abstrak yang kehilangan makna substantifnya akibat tragedi kepemilikan bersama (*tragedy of the commons*) (Manik & Rambe, 2024). Kewajiban untuk menjaga lingkungan juga merupakan bentuk perwujudan dari fungsi sosial hak milik, di mana pemanfaatan ruang pribadi tidak boleh merugikan kepentingan publik atau merusak ekosistem sekitarnya. Hal ini selaras dengan Pasal 69 UU PPLH yang memuat larangan-larangan tegas bagi setiap orang, seperti larangan melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan. Dengan demikian, pelaksanaan kewajiban lingkungan dipandang sebagai prasyarat bagi terciptanya keadilan antargenerasi (*intergenerational equity*), di mana generasi saat ini memikul beban hukum untuk mewariskan lingkungan yang layak bagi generasi mendatang.

Relasi Hak dan Kewajiban dalam Perspektif Sosio-Legal

Pendekatan sosio-legal memandang hukum tidak hanya sebagai sekumpulan peraturan tertulis yang bersifat kaku (*black-letter law*), melainkan sebagai realitas sosial yang hidup dan berinteraksi dengan nilai-nilai masyarakat (*living law*). Dalam perspektif ini, relasi antara hak dan kewajiban lingkungan dipahami sebagai proses negosiasi sosial yang terus menerus terjadi di ruang publik. Hukum lingkungan berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara norma ideal dalam undang-undang dengan praktik keseharian masyarakat dalam mengelola ruang hidup mereka (Wildasari & Pratiwi, 2025). Relasi ini sangat dipengaruhi oleh budaya hukum, kesadaran hukum, dan modal sosial yang dimiliki oleh suatu komunitas. Secara sosio-legal, efektivitas UU PPLH tidak hanya bergantung pada sanksi formal negara, tetapi

juga pada sejauh mana norma-norma tersebut diinternalisasi menjadi kesepakatan kolektif atau etika bertetangga.

Dalam kehidupan bermasyarakat, relasi hak dan kewajiban lingkungan seringkali termanifestasi dalam bentuk kearifan lokal atau konvensi sosial yang mengatur tata cara pemanfaatan sumber daya bersama. Pendekatan ini menekankan pentingnya partisipasi bermakna (*meaningful participation*) sebagaimana diamanatkan oleh prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hukum dipandang sebagai sarana untuk mencapai harmoni sosial, di mana penegakan kewajiban dilakukan bukan semata-mata karena ketakutan akan sanksi, melainkan karena adanya kebutuhan bersama akan lingkungan yang sehat. Secara teoretis, relasi ini membentuk sebuah "kontrak sosial ekologis" di mana setiap individu bersedia membatasi sebagian kebebasannya (kewajiban) untuk mendapatkan jaminan perlindungan terhadap kualitas hidupnya (hak). Oleh karena itu, dalam kacamata sosio-legal, relasi hak dan kewajiban adalah sebuah ekosistem hukum yang dinamis, di mana interaksi sosial dan kesepakatan komunitas menjadi ruh bagi tegaknya keadilan lingkungan di tingkat paling mendasar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis untuk mengkaji bekerjanya hukum lingkungan dalam realitas sosial kemasyarakatan. Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi lapangan di RT 08 RW 04 Malaka Jaya serta wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pengurus RT dan anggota Kelompok Tani "Bersama Tumbuh Maju" guna menggali data mengenai implementasi hak dan kewajiban lingkungan di tingkat akar rumput. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer seperti UUD NRI Tahun 1945 dan UU PPLH, serta bahan hukum sekunder berupa dokumen internal komunitas seperti *Blueprint* Pembangunan RT 2023-2029 dan data platform digital RTOnline. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan memaparkan fakta-fakta lapangan secara detail untuk kemudian dianalisis menggunakan pisau bedah teori positivisme, hukum alam, dan kepastian hukum guna menarik kesimpulan yang komprehensif mengenai relasi hak dan kewajiban lingkungan dalam kehidupan bertetangga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum RT 08 RW 04 Malaka Jaya

RT 08 RW 04 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, merupakan sebuah potret kawasan permukiman perkotaan yang memiliki karakteristik padat penduduk tetapi sangat dinamis. Sebagai bagian dari wilayah administratif Jakarta Timur, kawasan ini menghadapi permasalahan urban yang serupa dengan wilayah metropolitan lainnya, yakni keterbatasan lahan terbuka, kepadatan bangunan di lorong-lorong sempit, serta kompleksitas pengelolaan limbah domestik. Secara sosiologis, warga RT 08 memiliki latar belakang yang heterogen baik dari sisi status ekonomi maupun profesi, tetapi tetap mempertahankan semangat

gotong royong yang kuat. Karakteristik wilayah ini awalnya ditandai dengan pemanfaatan ruang yang dominan untuk fungsi hunian, di mana jarak antar bangunan sangat rapat dan menyisakan sedikit ruang untuk area hijau. Namun, kondisi fisik yang terbatas tersebut tidak menjadi penghalang bagi munculnya berbagai inisiatif lingkungan yang lahir dari kesadaran kolektif warga dalam menghadapi ancaman degradasi ekologi di tingkat lokal.

Transformasi besar di RT 08 RW 04 Malaka Jaya dimulai dengan adanya perubahan kepengurusan RT, yang tidak lagi memosisikan unit ini sekadar sebagai lembaga administratif pelayan data kependudukan, melainkan sebagai pusat inovasi sosial dan lingkungan. Perubahan visi ini dilegitimasi melalui dokumen strategis berupa Blueprint Pembangunan RT 2023-2029 yang disepakati melalui Musyawarah Warga pada tanggal 10 Januari 2024. Blueprint ini menjadi kompas pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan empat pilar utama, yaitu ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, pengelolaan lingkungan hidup, dan transformasi digital melalui platform RTOnline. Melalui kerangka kerja ini, RT 08 berupaya menciptakan kemandirian komunitas dalam menghadapi krisis planet, seperti perubahan iklim dan krisis pangan, dengan memanfaatkan setiap jengkal lahan yang tersedia secara produktif. Implementasi blueprint ini menjadikan RT 08 sebagai laboratorium sosial di mana teknologi digital dan kearifan lokal berpadu untuk meningkatkan kualitas hidup warga secara keseluruhan.

Salah satu bukti nyata dari inovasi di wilayah ini adalah pengembangan ekosistem pertanian perkotaan (*urban farming*) yang sangat intensif melalui keterlibatan Kelompok Tani (Poktan) "Bersama Tumbuh Maju". Di tengah lorong-lorong sempit, warga berhasil melakukan penghijauan secara masif dengan menanam sekitar 700 tanaman produktif yang mencakup pohon sirsak, alpukat, jambu air, jambu biji, anggur, hingga mangga. Keberhasilan ini didukung oleh sistem pengelolaan sampah organik yang terintegrasi, di mana daun-daun kering dan limbah rumah tangga diolah menggunakan komposter yang dikelola aktif oleh sekitar 40 warga setempat untuk menghasilkan pupuk organik. Selain itu, RT 08 juga memperkenalkan inovasi infrastruktur ramah lingkungan berupa kolam U-Ditch dua lantai untuk budidaya ikan lele dan sayuran secara vertikal, serta rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai upaya transisi menuju energi bersih. Seluruh program ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi dan memperkuat ketahanan pangan warga di tengah dinamika ekonomi perkotaan.

Secara organisasional, pengelolaan RT 08 RW 04 Malaka Jaya didukung oleh struktur yang profesional dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari tingkat Kelurahan hingga akademisi sebagai supervisor lapangan. Inovasi digital melalui aplikasi RTOnline menjadi tulang punggung transparansi di wilayah ini, yang memungkinkan warga mengakses data kependudukan, laporan keuangan iuran warga, hingga penyaluran bantuan sosial secara akuntabel. Dengan partisipasi aktif lebih dari 400 warga dalam berbagai program lingkungan, RT 08 kini telah bertransformasi menjadi pusat percontohan pencegahan krisis planet berbasis komunitas yang diakui, bahkan diajukan dalam pencapaian rekor MURI. Lingkungan

yang dulunya terkesan sebagai gang padat kini telah berubah menjadi ruang sosial yang asri, produktif, dan harmonis. Keberhasilan RT 08 RW 04 Malaka Jaya membuktikan bahwa perubahan besar dalam perlindungan lingkungan hidup dapat dimulai dari unit sosial terkecil melalui kepemimpinan yang inovatif dan partisipasi warga yang terorganisir.

Relasi Hak dan Kewajiban Lingkungan dalam Kehidupan Bertetangga

Relasi antara hak dan kewajiban lingkungan dalam kehidupan bertetangga di RT 08 RW 04 Malaka Jaya termanifestasi sebagai sebuah ekosistem hukum mikro yang seimbang dan partisipatif. Secara empiris, warga di wilayah ini tidak lagi memandang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai tuntutan pasif kepada negara, melainkan sebagai hasil dari pemenuhan kewajiban komunal yang dilakukan secara mandiri. Hak warga untuk menikmati lingkungan yang asri, udara yang bersih, dan ketersediaan pangan bergizi merupakan dampak langsung dari kesadaran mereka dalam menjalankan kewajiban memelihara fungsi lingkungan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 67 UU PPLH (Yuliani, 2024). Implementasi hak dan kewajiban ini tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan berkelindan dalam setiap program lingkungan yang dicanangkan, di mana setiap hak yang diterima warga selalu berbarengan dengan tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga keberlanjutannya (Sartika, 2023). Keseimbangan inilah yang menjadi faktor kunci dalam meminimalisir konflik horizontal antar tetangga yang biasanya dipicu oleh masalah pencemaran atau ketidakteraturan lingkungan.

Implementasi kewajiban lingkungan oleh warga RT 08 diwujudkan melalui aksi nyata yang terukur, seperti pengelolaan sampah organik dan penghijauan intensif. Sebanyak 40 warga secara aktif mengelola komposter rumah tangga, yang secara yuridis merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban untuk mencegah pencemaran lingkungan sejak dari sumbernya. Kewajiban ini bertransformasi menjadi hak ketika hasil dari pengelolaan tersebut, baik berupa pupuk organik maupun lingkungan yang bebas bau sampah, dapat dinikmati kembali oleh warga. Begitu pula dengan penanaman 700 pohon produktif yang bukan hanya sekadar aktivitas hobi, melainkan bentuk kontribusi warga dalam mitigasi krisis iklim dan pemenuhan kewajiban atas keberlanjutan ekosistem. Dalam relasi ini, warga memahami bahwa hak tetangga mereka untuk mendapatkan lingkungan yang bersih adalah batasan bagi tindakan pribadi mereka, sehingga muncul kesadaran kolektif untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan lingkungan bersama.

Relasi ini semakin diperkuat dengan adanya instrumen inovasi sosial berupa Kelompok Tani "Bersama Tumbuh Maju" dan penggunaan teknologi digital melalui platform RTOnline. Keberadaan Poktan memberikan wadah bagi warga untuk menjalankan kewajiban lingkungan secara terorganisir, sekaligus memberikan akses hak atas manfaat ekonomi dan gizi dari hasil budidaya ikan dan tanaman. Sementara itu, RTOnline berperan sebagai instrumen kepastian hukum yang menjamin transparansi hak-hak warga, terutama terkait informasi lingkungan dan pengelolaan dana sosial. Dengan adanya akses informasi yang terbuka, setiap warga dapat memantau sejauh mana kewajiban lingkungan dijalankan oleh komunitasnya,

sehingga tercipta akuntabilitas sosial. Hal ini membuktikan bahwa di RT 08 Malaka Jaya, hukum lingkungan telah bermigrasi dari sekadar teks undang-undang menjadi praktik sosial yang hidup (*living law*), di mana transparansi digital menjadi jembatan utama dalam menyeimbangkan antara hak individu dan kewajiban publik.

Pada akhirnya, relasi harmonis antara hak dan kewajiban lingkungan di RT 08 RW 04 Malaka Jaya memberikan implikasi yang signifikan terhadap stabilitas sosial dan kelestarian ekologis. Keadilan lingkungan tercapai ketika setiap warga merasa hak-hak konstitusionalnya terpenuhi melalui sistem yang adil, seperti pembagian hasil usaha tani yang transparan dan perlindungan terhadap ruang publik yang bersih. Keberhasilan transformasi dari gang sempit menjadi pusat inovasi pencegah krisis planet menunjukkan bahwa penguatan kewajiban di tingkat komunitas justru akan memperluas cakupan hak yang dapat dinikmati oleh warga. Paradigma yang berkembang di RT ini menegaskan bahwa lingkungan hidup yang berkelanjutan hanya dapat diwujudkan apabila setiap individu bersedia memosisikan kewajibannya di depan hak-hak pribadinya demi kepentingan bersama. Dengan demikian, RT 08 Malaka Jaya telah menciptakan model ideal bagi kehidupan bertetangga di perkotaan, di mana hukum lingkungan berfungsi sebagai sarana integrasi sosial yang mampu mengubah tantangan ekologi menjadi peluang kesejahteraan kolektif.

Analisis Hukum Lingkungan

Analisis hukum lingkungan terhadap praktik kehidupan bertetangga di RT 08 RW 04 Malaka Jaya menunjukkan adanya konvergensi yang kuat antara norma hukum positif, prinsip hukum alam, dan pemenuhan nilai kepastian hukum. Dalam perspektif Positivisme Hukum, keberadaan *Blueprint* Pembangunan RT 2023-2029 dan Surat Keputusan Musyawarah Warga merupakan manifestasi dari penjenjangan norma (*Stufentheorie*) yang sah. Meskipun berada di tingkat mikro, aturan-aturan ini merupakan derivasi operasional dari mandat Pasal 63 ayat (3) huruf m UU PPLH yang memerintahkan pemerintah daerah untuk memfasilitasi peran masyarakat dalam perlindungan lingkungan (Ruhayat, 2022). Di sini, hukum positif tidak lagi dipandang sebagai perintah yang kaku dari penguasa pusat, melainkan sebagai instrumen pengaturan diri (*self-regulation*) oleh komunitas. Penegakan aturan di RT 08 mengedepankan fungsi hukum sebagai sarana pencegahan, selaras dengan Pasal 2 huruf f UU PPLH yang mengedepankan prinsip kehati-hatian, di mana sanksi administratif atau pidana diposisikan sebagai *ultimum remedium* (obat terakhir) setelah langkah-langkah persuasif dan edukatif melalui kelompok tani dilakukan.

Ditinjau dari Teori Hukum Alam (Natural Law Theory), inisiatif lingkungan di wilayah ini mencerminkan kesadaran etis manusia terhadap hukum-hukum alam yang bersifat universal. Tindakan warga yang secara sukarela mengelola 700 tanaman produktif dan komposter rumah tangga merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban moral untuk menjaga keseimbangan ekosistem (*ecological stewardship*). Hal ini selaras dengan ruh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, di mana hak atas lingkungan hidup dipandang sebagai hak kodrat yang melekat pada martabat manusia. Warga RT 08 bertindak bukan hanya karena takut akan sanksi Pasal 100 UU PPLH mengenai pelanggaran baku mutu, tetapi didasari oleh nalar hukum alam bahwa kerusakan

lingkungan di satu rumah akan menjadi ancaman bagi seluruh warga (prinsip interkoneksi) (Ali, 2023). Transformasi lorong sempit menjadi area hijau produktif membuktikan bahwa hukum alam bekerja melalui hati nurani dan akal budi warga yang memahami bahwa kelestarian lingkungan adalah prasyarat mutlak bagi kelangsungan hidup komunitas mereka.

Selanjutnya, Teori Kepastian Hukum menemukan bentuknya melalui penggunaan platform digital RTOnline dan struktur organisasi Poktan "Bersama Tumbuh Maju". Kepastian hukum dalam pengelolaan lingkungan seringkali terhambat oleh minimnya data dan transparansi, namun di RT 08, digitalisasi memberikan kepastian informasi terkait hak partisipasi warga sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) UU PPLH. Warga memiliki kepastian bahwa kontribusi tenaga dan materi yang mereka berikan dalam program penghijauan atau pembuatan lubang biopori akan berdampak langsung pada kesejahteraan bersama, karena datanya terkelola secara terbuka. Blueprint yang disepakati bersama juga memberikan standar perilaku yang jelas bagi warga, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam pemanfaatan ruang publik di lingkungan RT. Dengan adanya aturan yang terpublikasi dengan baik dan sistem yang transparan, ekspektasi hukum warga terpenuhi, yang pada gilirannya menciptakan stabilitas sosial dan kepatuhan hukum yang tinggi di tingkat akar rumput.

Secara komprehensif, praktik di RT 08 RW 04 Malaka Jaya membuktikan bahwa hukum lingkungan dapat diimplementasikan secara efektif melalui pendekatan hukum sebagai sarana pembangunan (*law as a tool of social engineering*). Relasi antara kewajiban menjaga lingkungan dalam Pasal 67 UU PPLH dan larangan merusak lingkungan dalam Pasal 69 UU PPLH tidak lagi menjadi beban, melainkan menjadi kebutuhan kolektif. Analisis ini menegaskan bahwa keberhasilan hukum lingkungan tidak hanya ditentukan oleh beratnya sanksi, tetapi oleh sejauh mana kepastian hukum, nilai moral alamiah, dan aturan positif dapat diorkestrasikan dalam sebuah kesepakatan sosial di tingkat komunitas. Model yang diterapkan di Malaka Jaya ini memberikan preseden yuridis bahwa kedaulatan lingkungan dapat ditegakkan dari unit sosial terkecil, sekaligus menjadi jawaban atas tantangan krisis planet melalui penguatan supremasi hukum yang berbasis pada partisipasi bermakna masyarakat.

Implikasi terhadap Pembangunan Berkelanjutan

Implementasi relasi hak dan kewajiban lingkungan di RT 08 RW 04 Malaka Jaya memberikan implikasi fundamental terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) di tingkat lokal. Secara yuridis, praktik ini merupakan pengejawantahan dari prinsip keberlanjutan yang diamanatkan dalam Pasal 2 huruf a UU PPLH beserta Penjelasannya, yang menegaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas kemanfaatan (Ali, 2023). Keberhasilan warga dalam mengonversi lahan tidur menjadi area produktif dengan 700 tanaman produktif serta pengelolaan kolam U-Ditch dua lantai berdampak langsung pada pencapaian SDG 2 (Tanpa Kelaparan) melalui penguatan

ketahanan pangan keluarga. Dengan adanya kemandirian pangan di tingkat RT, masyarakat telah membangun jaring pengaman sosial-ekologis yang tangguh terhadap fluktuasi harga pangan perkotaan. Hal ini membuktikan bahwa pembangunan berkelanjutan bukan sekadar konsep makro, melainkan aksi nyata yang dimulai dari pemenuhan kebutuhan gizi warga berbasis lingkungan mandiri.

Lebih lanjut, inisiatif pengelolaan sampah mandiri melalui komposter yang melibatkan puluhan warga serta rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berimplikasi pada pencapaian SDG 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan) dan SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab). Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU PPLH, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH), yang dalam skala mikro direpresentasikan oleh *Blueprint* Pembangunan RT 2023-2029 (Ruhayat et al, 2022). Dengan mengurangi residu sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan merintis penggunaan energi terbarukan melalui *Solar Learning Point*, RT 08 telah berkontribusi dalam menurunkan emisi karbon dan jejak ekologis perkotaan. Implikasi sosiologisnya adalah terciptanya habituasi gaya hidup ramah lingkungan yang permanen, di mana kewajiban menjaga lingkungan telah bergeser dari sekadar kepatuhan hukum menjadi budaya masyarakat yang mendukung kelestarian fungsi lingkungan hidup jangka panjang.

Transformasi digital melalui platform RTOnline dan penguatan struktur Kelompok Tani juga memberikan implikasi terhadap penguatan institusi lokal yang inklusif dan transparan, selaras dengan semangat SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh). Kepastian hukum dan transparansi data yang ditawarkan sistem ini menjamin bahwa setiap warga mendapatkan hak partisipasi dalam pembangunan sebagaimana dijamin dalam Pasal 65 ayat (4) UU PPLH. Implikasi hukumnya adalah penguatan modal sosial yang mencegah konflik perebutan sumber daya atau ruang terbuka di kawasan padat penduduk. Keberhasilan model ini dalam menciptakan harmoni sosial-ekologis menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila terdapat sinergi antara keadilan ekonomi (pendapatan dari Poktan), keadilan sosial (transparansi digital), dan keadilan ekologis (pelestarian alam). Dengan demikian, praktik di Malaka Jaya ini bukan hanya menjadi capaian lokal, melainkan model replikasi yang mampu mendukung target nasional dalam menciptakan kota-kota Indonesia yang lebih hijau, inklusif, dan resilien.

Terakhir, pengajuan RT 08 RW 04 Malaka Jaya sebagai pusat percontohan pencegahan krisis planet dan pemecahan rekor MURI menegaskan implikasi politis-yuridis bahwa unit terkecil masyarakat dapat menjadi motor penggerak agenda global. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, hal ini merupakan bentuk nyata dari prinsip "*Think Globally, Act Locally*". Implikasinya terhadap masa depan adalah terciptanya standar baru dalam tata kelola lingkungan perkotaan yang menempatkan warga sebagai subjek utama, bukan sekadar objek kebijakan. Hal ini sejalan dengan tujuan utama perlindungan lingkungan dalam Pasal 3 UU PPLH, yaitu menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia serta menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. Melalui relasi hak dan

kewajiban yang seimbang di level bertetangga, pembangunan berkelanjutan bertransformasi dari sekadar narasi formal menjadi sebuah gerakan kerakyatan yang mampu memberikan dampak ekologis nyata bagi bumi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa relasi antara hak dan kewajiban lingkungan dalam kehidupan bertetangga di RT 08 RW 04 Malaka Jaya tidak lagi bersifat dikotomis, melainkan telah berpadu dalam sebuah ekosistem hukum komunitas yang harmonis dan produktif. Implementasi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 65 UU PPLH berhasil diwujudkan melalui transformasi peran RT dari unit administratif menjadi unit inovasi lingkungan yang aktif menjalankan kewajiban ekologis sesuai Pasal 67 UU PPLH. Keseimbangan ini dicapai melalui tiga instrumen kunci, yaitu pedoman strategis berupa *Blueprint* Pembangunan RT 2023-2029, aksi nyata kolaboratif melalui Kelompok Tani "Bersama Tumbuh Maju", serta pemanfaatan teknologi digital RTOnline yang memberikan kepastian hukum dan transparansi. Keberhasilan model ini membuktikan bahwa penegakan hukum lingkungan di tingkat mikro lebih efektif jika berbasis pada kesadaran kolektif (*living law*) dan partisipasi bermakna, yang pada akhirnya mampu menciptakan harmoni sosial sekaligus mitigasi krisis ekologi di kawasan padat penduduk.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemangku kepentingan terkait untuk mengadopsi model transformasi RT sebagai unit inovasi lingkungan ini ke dalam kebijakan formal pengembangan wilayah ramah lingkungan di tingkat kota. Perlu adanya penguatan legalitas bagi kesepakatan-kesepakatan sosial di tingkat komunitas agar memiliki daya ikat yang lebih kuat sebagai instrumen hukum pencegahan konflik lingkungan. Selain itu, dukungan berupa insentif teknologi dan pendampingan ahli secara berkelanjutan sangat diperlukan untuk mereplikasi sistem digitalisasi data dan program ketahanan pangan berbasis komunitas di wilayah lain. Dengan menjadikan unit sosial terkecil sebagai basis kebijakan, diharapkan tujuan pembangunan berkelanjutan dapat terakselerasi melalui gerakan akar rumput yang mandiri, transparan, dan berlandaskan pada keseimbangan hak serta kewajiban lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. K., Hastri, E. D., & Rachman, A. M. I. (2023). Asas pencemar membayar (*polluter pays principle*): Bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku usaha yang melanggar baku mutu air limbah. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(1), 52-68.
- Aminudin, C. (2025). Perspektif ilmu lingkungan terhadap pengertian yuridis lingkungan hidup. *Bina Hukum Lingkungan*, 9(3), 253-280.
- Anshori, A. G. (2006). *Filsafat hukum*. Gadjah Mada University Press.

- Azmi, F. N., & Nurhilmiyah, N. (2024). Analisis tindak pidana pencemaran nama baik oleh aktivis lingkungan hidup terhadap tambak udang ilegal di Taman Nasional Karimunjawa. *UNES Law Review*, 6(4), 11564–11570.
- Hasim, A. (2023). Perlindungan terhadap lingkungan hidup merupakan bentuk penerapan *green constitution* dalam UUD Tahun 1945. *At-Tanwir Law Review*, 3(1), 18–32.
- Hidayah, N. F., Sairah, N., & Yasin, M. (2024). Peran partisipasi masyarakat dalam pendidikan di kawasan RT 30 Sangatta Utara. *Jurnal Ilmu Pendidikan & Sosial (Sinova)*, 2(1), 15–24.
- Manik, J. I., & Rambe, M. I. I. (2024). Implementasi prinsip-prinsip hukum lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(4), 8220–8229.
- Mertokusumo, S. (2008). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.
- Putri, N. T. P., & Aulia, A. (2024). Penerapan teori positivisme Hans Kelsen di Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(1).
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rinaldi, S. F. P., et al. (2025). Hukum positivisme: Analisis pemikiran Hans Kelsen tentang *grundnorm*. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 3(1).
- Rofik, M., & Mokhtar, A. (2021). Pencemaran dalam lingkungan hidup. *Jurnal Profesi Insinyur Indonesia UMM*, 1(1).
- Ruhyat, S. G., Imamulhadi, I., & Adharani, Y. (2022). Kewenangan daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Bina Hukum Lingkungan*, 7(1), 39–58.
- Santoso, M. A. (2014). *Hukum, moral & keadilan: Sebuah kajian filsafat hukum* (2nd ed.). Kencana.
- Sartika, D., Siregar, H. S., & Hasugian, A. (2023). Sosialisasi pemahaman hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup Tapanuli Selatan Bumi Dalihan Natolu. *Kalandra Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 125–132.
- Setiawan, A., & Ismail, R. R. A. (2023). Paradigma positivisme hukum John Austin di era posmodernisme. *Arena Hukum*, 16(3), 485–508.
- Siregar, E. S., et al. (2026). Peran masyarakat Desa Sei Lendir dalam menjaga lingkungan sesuai aturan hukum yang berlaku. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(3), 17777–17785.
- Sriyanti, S. (2023). Pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 1(2), 24–39.
- Wildasari, F., & Pratiwi, C. S. (2025). *Forum shopping* dalam sengketa izin lingkungan: Pendekatan *socio-legal* terhadap daya kerja hukum di Indonesia. *Ekasakti Legal Science Journal*, 2(3), 200–208.
- Yuliani, E., Herlina, N., & Sukarman, H. (2024). Pelaksanaan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup terhadap pembuangan sampah oleh wisatawan di Pantai Pangandaran.
Pustaka Galuh Justisi, 2(2), 199-217.

Zulfaidah, R., & Rosidin, U. (2026). Pengujian konstitusionalitas hak atas lingkungan hidup yang baik dalam kasus pencemaran lintas batas. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 4(1), 213-226.

Zulhijriah, F., Arimbi, D., & Dwiprigitaningtias, I. (2025). Analisis yuridis dampak lumpur Lapindo di Sidoarjo terhadap lingkungan sekitar ditinjau berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009. *Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum*, 2(2).